

Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivistis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS

Challenging the Domination of Patriarchal Law: Experiences and Reflection of Women Activist in Advocating the Implementation of Anti Sexual Violence Law

Desintha Dwi Asriani¹ & Defirentia One Muharomah²

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada¹ & Magister Perdamaian
dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada²
Jalan Socio Yusticia Nomor 1, Bulaksumur, Yogyakarta¹ & Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, Jalan Pogung
Kidul, Sleman²

desintha@ugm.ac.id¹ & defirentiaone90@mail.ugm.ac.id²

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

This article describes the experiences and reflections of women activists in facing the challenges of advocating for the issue of sexual violence and the implementation of Anti Sexual Violence Law (UU TPKS) at the community level. A qualitative research method with a feminist perspective was deployed and thus data collection was conducted through interviews with women activists from different regions such as Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang and Yogyakarta. This study develops the perspectives of sociology of law and feminism to understand the extent to which internal and external aspects influence the implementation of the TPKS Law in the community including gender issues in it. The study results show that the implementation of UU TPKS needs to be seen as a complex and non-linear process due to the challenges of legal plurality reflected by the diversity of customary/local laws in a number of communities in Indonesia. Thus, special efforts are needed that not only focus on the provision of legal products, but also on how the legal products, such as UU TPKS, could be seen as inputs that have targets on the transformation of legal culture to the community level.

Keywords: sexual violence crime law, women activists, sexual violence, legal plurality

Abstrak

Artikel ini mendokumentasikan pengalaman dan refleksi para aktivis perempuan dalam menghadapi tantangan mengadvokasi isu kekerasan seksual dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di level komunitas. Metode penelitian kualitatif berperspektif feminis digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan aktivis perempuan yang berasal dari daerah yang berbeda, seperti Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta. Studi ini mengembangkan perspektif sosiologi hukum dan feminisme untuk memahami sejauh mana aspek internal dan eksternal berpengaruh terhadap implementasi UU TPKS di komunitas termasuk isu gender. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS perlu dilihat sebagai proses yang kompleks dan tidak linier karena tantangan pluralitas hukum yang terefleksikan dalam keragaman hukum adat/lokal di sejumlah komunitas di Indonesia. Diperlukan upaya khusus yang tidak hanya berfokus pada penyediaan produk hukum, tetapi juga pada seberapa besar produk hukum seperti UU TPKS dapat dilihat sebagai input yang memiliki target pada transformasi budaya hukum hingga di level komunitas.

Kata kunci: UU TPKS, aktivis perempuan, kekerasan seksual, pluralitas hukum

Pendahuluan

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa aktivis perempuan memainkan peran penting dalam membuat perubahan dan pengembangan kebijakan gender (Anyidoho et al. 2021; Zahwa 2021; Dhewy & Sandiata 2019). Demikian halnya pada isu kekerasan, gerakan advokatif juga diinisiasi oleh aktivis perempuan untuk memastikan adanya perlindungan

hukum bagi korban yang menuntut keadilan dengan mengungkapkan pengalaman kekerasannya. Pasca-reformasi, aktivis perempuan di Indonesia telah berhasil menginisiasi perubahan dengan mendorong disahkannya undang-undang yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan, seperti Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004), Undang-Undang tentang Penghapusan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007), dan Undang-Undang Pornografi (2008) (Lihat Poerwandari et al. 2018).

Undang-undang merupakan simbol produk hukum yang menggambarkan sistem norma yang bekerja untuk mengatur masyarakat tertentu (Klugman 2017). Akan tetapi, ideologi patriarki masih sering menjadi dasar nilai yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender bahkan dalam struktur hukum (Saraswati 2020) termasuk di Indonesia. Misalnya, substansi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (1974/2019) yang dianggap bias gender karena merefleksikan suami sebagai seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sementara perempuan dikaitkan dengan istri yang berperan sebatas mengelola urusan rumah tangga. Selain itu, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang justru berakhir pada penanganan hukum yang tidak ramah terhadap korban (Asriani 2020; Fitri et al. 2021; Kamilla 2021; Nirmalasari & Sarwono 2021).

Pada bulan April 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) telah disahkan. Pengesahan ini merupakan sejarah baru bagi aktivis perempuan Indonesia karena dibutuhkan lebih dari satu dekade untuk memperjuangkan landasan hukum formal yang sah bagi kasus kekerasan seksual yang trennya meningkat setiap tahunnya. Secara substansial, penegakan UU TPKS didukung untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah kekerasan seksual yang belum pernah disebutkan secara komprehensif dalam undang-undang sebelumnya. Dalam konteks yang lebih luas, undang-undang ini dianggap sejalan dengan gagasan feminis tentang pentingnya menempatkan kelompok termarginalisasi seperti pengalaman korban sebagai pusat dari seluruh rangkaian penyelidikan (Eddyono 2021).

Dengan merujuk UU TPKS, upaya untuk membongkar praktik kekerasan dapat dilakukan dengan menempatkan perempuan atau korban kekerasan sebagai titik awal untuk menentukan keputusan yang adil. Namun di sisi lain, keragaman pembentukan hukum adat/hukum lokal di Indonesia (Priambodo 2018; Manullang 2021) kemudian menjadi corak dalam sistem penanganan kasus kekerasan, pemerkosaan, dan pelecehan di level komunitas (Harahap & Hasibuan 2022; Nafi et al. 2016). Beberapa di antaranya tercantum dalam hukum tertulis, seperti *Hukum Sharia*, sementara yang lain didasarkan pada perjanjian kolektif yang tidak tertulis. Contoh penggunaan hukum yang tidak

tertulis diilustrasikan dalam kasus pemerkosaan yang diselesaikan melalui pernikahan atau denda yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban dan keluarga (Nafi et al. 2016). Terlepas dari kelokalan atas struktur hukum yang diberlakukan, implementasi hukum adat/lokal di sejumlah komunitas juga mendapatkan kritik dari feminis terutama ketika mendiskusikan tentang sejauh mana implementasi hukum tersebut memiliki komitmen terhadap perwujudan keadilan gender (Afrianty 2018; Febriandi et al. 2021; Hodgson 2017; Zurnetti & Muliati 2022).

Penggunaan hukum adat/lokal yang sudah diberlakukan jauh sebelum disahkannya UU TPKS kemudian diasumsikan sebagai tantangan bagi proses implementasi UU TPKS itu sendiri. Meskipun UU TPKS adalah undang-undang dengan perspektif gender yang kuat, keragaman hukum adat juga mencerminkan apa dan bagaimana struktur keadilan telah lebih dulu dikonstruksikan. Akibatnya, masyarakat cenderung merujuk pada sistem hukum tertentu yang dianggap lebih merepresentasikan kelokalan mereka sebagai komunitas tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa norma-norma informal yang diinternalisasikan dan direproduksi oleh masyarakat dapat menjadi tantangan utama dalam reformasi sosial yang diformulasikan di tingkat nasional (Adeney-Risakotta 2016; Klugman 2017) termasuk dalam kaitannya dengan isu gender dan seksualitas (Asriani et al. 2023). Studi ini berupaya mengeksplorasi batas pengetahuan antara hukum formal yang dihasilkan di tingkat nasional dan keragaman hukum informal yang masih diberlakukan oleh masyarakat lokal. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait tantangan baik secara struktural maupun budaya pada proses implementasi kebijakan yang memayungi isu seputar kekerasan seksual di Indonesia.

Sementara itu, meskipun dokumentasi tentang tantangan yang dihadapi aktivis perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan gender telah banyak dilakukan, studi yang secara khusus membahas pengalaman aktivis perempuan dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan gender di komunitas lokal masih relatif sedikit (Poerwandari et al. 2018; Wariyatun 2019; Sigiro & Takwin 2021). Secara umum, studi sebelumnya menunjukkan bahwa lingkungan budaya dan sosial sangat berpengaruh dalam membentuk normalisasi perilaku kekerasan (WHO 2013) yang menciptakan hambatan lebih lanjut pada implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Pada tingkat keluarga,

penerimaan budaya kekerasan meningkatkan faktor risiko untuk semua jenis kekerasan dalam hubungan personal. Selain itu, toleransi sosial terhadap perilaku kekerasan dapat dipelajari di masa kanak-kanak, melalui penggunaan kekerasan fisik sebagai bentuk hukuman atau menyaksikan kekerasan dalam keluarga, media, maupun dalam konteks lain. Sikap toleransi ini, untuk beberapa masyarakat Indonesia diadopsi dan menyebabkan perempuan yang hidup dengan kekerasan percaya bahwa kekerasan disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri dan dengan demikian mereka pantas dihukum (Hayati et al. 2013). Selain itu, sulit bagi korban untuk membuat laporan dan mendapatkan bantuan hukum.

Beberapa studi menjelaskan bahwa norma dapat berpotensi menjadi pelindung, pendukung, dan pendorong perilaku atau tindakan kekerasan. Dengan merefleksikan pengalaman masyarakat Uganda, Rottach & Gribble (2020) menjelaskan ketidaksetaraan gender tetap menjadi hambatan untuk implementasi kebijakan di masyarakat, terutama ketika tujuan kebijakan bertentangan dengan norma budaya dan gender yang kaku. Meskipun banyak penelitian serupa yang mengeksplorasi hambatan budaya dalam menangani kekerasan seksual, penelitian lainnya juga menyoroti tantangan struktural (Marye & Atav 2022; Anyidoho et al. 2020). Sebuah studi yang dilakukan di Arab Saudi menemukan bahwa undang-undang yang mengatur kerangka kerja untuk intervensi kekerasan di ranah domestik diadopsi pada tahun 2013, tetapi aturan tersebut tidak pernah diterapkan. Di Arab Saudi, kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan karena stigma sosial dan tafsir terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, pengumpulan data tentang masalah ini tidak diizinkan dan tidak diakui dalam kebijakan (Alquaiz et al. 2021). Dalam kasus lainnya seperti terjadi di Ekuador menunjukkan bahwa kebijakan kekerasan berbasis gender tidak dapat dikembangkan karena kurangnya sumber daya keuangan (Carvajal 2020). Selain itu, kurangnya investasi dalam infrastruktur pelatihan di negara-negara pendapatan rendah dan menengah, yang merupakan hambatan untuk memperluas skala program yang efektif (Marye & Atav 2022; Smyth et al. 2021) menekankan pentingnya pelatihan penegak hukum dan petugas peradilan untuk bersimpati kepada perempuan korban kekerasan dan tidak menyalahkan mereka atas kekerasan yang dialaminya. Stigmatisasi oleh polisi, perempuan korban kekerasan kesulitan dalam mencari bantuan (UN Women 2021b). Dalam kasus lain, pemerintah yang telah membangun sistem

peringatan bagi perempuan untuk melaporkan kekerasan bahkan tidak memperhitungkan kemampuan korban untuk menggunakan layanan. (Marye & Atav 2022).

Di Indonesia, pengesahan UU TPKS dapat berkontribusi pada penguatan pemahaman masyarakat secara lebih luas tentang kekerasan seksual. Sebelumnya, masyarakat Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mendefinisikan kekerasan seksual tetapi hanya terbatas pada pemerkosaan dan pencabulan (Herawati et al. 2021; Nurmalasari & Waluyo 2022). Pemahaman yang sempit ini mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap perlindungan komprehensif terhadap korban. Misalnya, penggunaan KUHP mengarah pada laporan kasus pemerkosaan yang harus diselesaikan dengan informasi yang menggambarkan penetrasi penis ke dalam vagina. Sementara dalam beberapa kasus, perkosaan dapat dilakukan menggunakan berbagai alat (Nurmalasari & Waluyo 2022). Begitu juga, berbagai bentuk kekerasan seksual tidak dijelaskan secara memadai dalam KUHP tersebut. Berdasarkan kasus yang dilaporkan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan 2021) mencatat bahwa kekerasan seksual memiliki spektrum yang beragam, mulai dari bentuk, kejadian, dan faktor penyebab.

Secara historis, Komnas Perempuan memulai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada tahun 2012. Namun, proses pembuatan kebijakan direncanakan ulang berkali-kali karena Program Legislasi Prioritas Nasional. Ada banyak pro dan kontra yang terjadi, tidak hanya di antara politisi tetapi juga masyarakat (BBC News Indonesia 2022). Setelah menunggu 10 tahun, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya secara resmi diadopsi menjadi hukum pada tahun 2022. Namun demikian, upaya mengatasi kekerasan seksual tampaknya lebih rumit karena internalisasi ideologi patriarki yang telah dilakukan lebih lama melalui norma dan praktik budaya. Keberadaan UU TPKS bisa jadi sulit untuk membendung budaya menyalahkan korban karena pluralitas hukum yang diadopsi di beberapa komunitas lokal dapat memungkinkan penggunaan perangkat yang ditujukan untuk melemahkan posisi perempuan dalam proses peradilan.

Berdasarkan pada identifikasi literatur dan konteks munculnya UU TPKS, studi ini berupaya memperluas kajian yang membahas tentang berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan berperspektif gender

di level komunitas sehingga dapat berkontribusi untuk memperkaya literatur seputar kekerasan berbasis gender, sosiologi hukum, dan advokasi sosial.

Dalam upaya menganalisis dinamika seputar implementasi UU TPKS, studi ini menggunakan perspektif sosiologi hukum karena dapat berfungsi untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa keputusan atas pembuatan hukum tertentu harus dibuat (Cotterrell 2017). Di satu sisi, hukum dapat menjadi simbol penting untuk menentukan keadilan. Namun, bagaimana formalitas hukum dirumuskan juga tidak terpisahkan dari internalisasi individu atau kelompok terhadap norma-norma yang mengatur kehidupannya sehari-hari (Silbey 2019). Friedman (1969) berpendapat bahwa ada tiga aspek yang memengaruhi kerja sistem hukum, seperti struktur hukum (*legal structure*), substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal culture*). Sementara struktur dan substansi adalah aspek yang berkaitan dengan lembaga dan produk hukum, budaya hukum mengacu pada nilai-nilai dan norma yang menentukan apakah hukum tertentu dapat diterapkan. Studi ini, secara spesifik menggunakan aspek budaya hukum yang dibedakan menjadi dua kategori, seperti budaya hukum internal dan eksternal untuk mengerang tantangan dalam implementasi UU TPKS. Aspek budaya hukum internal berkaitan dengan kapasitas aktor di balik penegakan hukum secara umum, sedangkan aspek eksternal mengacu pada budaya yang telah atau sedang diyakini oleh masyarakat.

Perspektif feminis digunakan untuk memahami isu-isu berbasis gender dalam aspek budaya hukum internal dan eksternal tersebut. Hal ini merujuk pada kritik utama feminis bahwa proses pembuatan dan implementasi hukum di satu sisi mengadopsi gagasan tentang netralitas, objektivisme, dan rasionalisme (Calhoun & MacKinnon 1990). Akan tetapi, struktur hukum sering kali sulit untuk menempatkan pengalaman berbasis perempuan sebagai dasar untuk menentukan mekanisme keadilan itu sendiri (Conaghan 2013). Calhoun & MacKinnon (1990) berpendapat bahwa struktur hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan mencerminkan dan memperkuat hubungan kekuasaan patriarki. Perspektif feminis ini juga bermanfaat untuk memahami praktik agentik di kalangan para aktivis perempuan dalam melawan normalisasi kekerasan seksual di komunitas melalui gerakan advokatif yang dilakukan baik pada level individu maupun secara kolektif.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis karena memiliki kepentingan untuk mengeksplorasi pengalaman aktivis perempuan dalam membela dan memberdayakan kelompok marginal perempuan (Lykke 2010; Ramazanoglu & Holland 2002). Studi ini juga merupakan penelitian reflektif karena menempatkan refleksi pengalaman personal informan sebagai aktivis perempuan sebagai input data utama.

Pengumpulan data dilakukan pada Juli–Oktober 2023 melalui wawancara mendalam dengan aktivis perempuan yang telah bekerja dalam menangani masalah kekerasan seksual di komunitas. Pertanyaan wawancara mencakup pengalaman mereka membela dan membantu korban kekerasan seksual sebelum dan setelah UU TPKS disahkan.

Pemilihan informan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu informan pertama yang telah direkomendasikan bergulir memberikan informasi tentang informan yang potensial untuk diwawancarai berikutnya. Jaringan peneliti di komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia terutama yang bekerja pada isu perempuan, gender, dan kekerasan terhadap perempuan merupakan modalitas untuk mendapatkan rekomendasi informan utama tersebut. Informan utama untuk wawancara tersebut adalah para aktivis perempuan yang berasal dari Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta. Mereka rata-rata telah bekerja pada isu kekerasan terhadap perempuan lebih dari lima tahun. Studi ini tidak secara spesifik menganalisis konteks sosial-budaya masing-masing daerah asal dari informan tersebut. Namun, studi ini memberikan informasi singkat yang menekankan karakter dominan dari daerah-daerah tersebut. Misalnya, Aceh adalah daerah yang memiliki hukum lokal tertulis seperti *Hukum Sharia*, sementara Flores dan Banjarmasin mewakili wilayah yang memiliki hukum adat yang tidak tertulis. Oleh karena itu, pengalaman aktivis perempuan dari Aceh, Flores, dan Banjarmasin mencerminkan tantangan implementasi UU TPKS di daerah-daerah yang memegang hukum berbasis masyarakat dengan kuat. Sementara itu, pengalaman aktivis perempuan dari Semarang dan Yogyakarta adalah data yang menunjukkan bahwa banyak tantangan yang masih dihadapi oleh aktivis perempuan meskipun UU TPKS cenderung lebih mudah untuk digunakan di daerah yang tidak mengadopsi hukum adat/lokal.

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan transkrip terhadap hasil rekaman wawancara untuk kemudian dilakukan pengkodean. Pengkodean dengan menggunakan kata kunci, seperti kekerasan, pelecehan, perempuan, UU TPKS, dan penegak hukum dilakukan untuk mengategorikan bentuk dinamika dan tantangan yang dihadapi informan. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik yakni disusun dengan menggunakan tema-tema berbasis pada pengalaman spesifik para informan. Selain itu, dikembangkan juga analisis naratif yakni berbasis pada narasi informan yang dituliskan secara berurutan dan membentuk alur cerita terkait isu atau topik tertentu. Penelitian ini menggunakan inisial ketika menyampaikan testimoni informan.

Bagian selanjutnya dalam tulisan ini akan menyajikan temuan penelitian yang dibagi ke dalam dua bagian *Pertama*, terkait dengan refleksi informan atau aktivis perempuan tentang bagaimana wacana seputar kekerasan seksual telah direproduksi di level komunitas. *Kedua*, tentang pengalaman aktivis perempuan mendampingi korban kekerasan seksual yang tantangannya cukup beragam karena bangunan struktur hukum yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Refleksi tentang Dinamika Isu Kekerasan Seksual di Komunitas

Menurut aktivis perempuan, wacana yang berkembang seputar isu kekerasan seksual di komunitas sangat dinamis. Di satu sisi, kekerasan seksual masih dianggap sebagai isu privat yang cenderung tabu jika harus diungkapkan secara terbuka pada publik. Norma gender tradisional yang diperkuat dengan pengaruh hukum adat biasanya menjadi dasar untuk mencegah korban atau perempuan mengambil tindakan lebih lanjut atas kasus kekerasan yang dialami. Ketika terjadi kekerasan, korban sering diminta untuk diam karena budaya tabu yang tidak hanya berdampak pada stigma yang diberikan korban tapi juga keluarga besar.

“Dalam budaya kita, saya masih menemukan bahwa ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual, dia cenderung diam” (DS 2023, Wawancara 30 Juni).

Menurut DS, seorang aktivis yang memiliki pengalaman mendampingi korban di wilayah dengan hukum adat yang kuat seperti Kalimantan, internalisasi nilai primordialisme juga menyebabkan masyarakat ragu tentang bagaimana mereka harus bereaksi terhadap kasus kekerasan seksual. Secara umum, masyarakat

lebih suka merujuk pada cara-cara yang sudah biasa mereka saksikan. Misalnya, ketika diketahui bahwa pelaku dan korban adalah orang asing, maka keduanya akan diusir dari desa. Namun, jika keduanya penduduk asli, kasus akan ditutupi agar tidak mencemarkan nama komunitas/desa. Mekanisme tersebut cenderung didasarkan pada sistem hukum adat yang sudah lama diberlakukan dan seolah-olah disepakati oleh seluruh warga yang tinggal bersama. Karena telah berlangsung lama, penanganan yang lebih bersifat informal tersebut tampak telah menjadi norma dan dianggap normal.

Selain itu, penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak pernah sampai pada ranah hukum formal menjadikan masyarakat menganggap pelecehan terhadap perempuan adalah praktik yang dibolehkan. Hal ini seperti yang digambarkan pada candaan seksis yang direproduksi dalam pergaulan sehari-hari komunitas. DS menyampaikan:

“Hal-hal yang kami anggap sebagai pelecehan tidak akan dianggap sebagai pelecehan. Juga, laki-laki seperti paman, ayah, dan saudara laki-laki lain dalam keluarga sering membuat cerita tentang pelecehan seksual sebagai lelucon” (DS 2023, Wawancara 30 Juni).

Internalisasi pengetahuan yang berbeda dan diperkuat dengan munculnya solidaritas di level keluarga, pertemanan, dan komunitas secara perlahan melahirkan persepsi bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak sehingga korban mulai berani berbicara dan bahkan melaporkan kasusnya kepada penegak hukum, seperti polisi. Selama kegiatan advokasi, aktivis perempuan juga menemukan tren yang berbeda. Mereka mengakui bahwa komunitas mulai menyadari bahwa kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus, yaitu korban dan keluarga ingin melaporkan ke polisi. Biasanya, mereka datang ke LSM atau mencoba menghubungi aktivis perempuan untuk meminta bantuan hukum. Seperti yang dikatakan oleh seorang informan LA berikut ini:

“Mereka (korban) biasanya membutuhkan bantuan hukum (dan menghubungi LSM) setelah polisi mengatakan tidak ada cukup bukti dalam laporan. Mereka datang ke LSM karena takut jika laporannya benar-benar tidak dapat diproses” (LA 2023, Wawancara 3 Oktober).

Meskipun stigma masih diberikan kepada korban kekerasan seksual, perasaan empati terhadap korban sering menyebabkan keluarga korban melaporkan kasus yang dialami ke polisi. Karena merasa ada perlakuan yang tidak adil menimpa anggota keluarganya, mereka

menganggap bahwa polisi dapat menangkap dan memberikan hukuman bagi pelaku. Oleh karena itu, para keluarga korban sering kali bersiasat dengan membuat laporan tetapi hanya menyampaikan kepada perwakilan dari LSM yang mendampingi dan tidak menceritakannya kepada para tetangga. Seperti yang disampaikan GE berikut ini:

“Pernah saya didatangi oleh ayah korban untuk dibantu proses laporannya ke polisi yang dilakukannya tapi juga berharap tindakannya tersebut tidak sampai diekspos oleh media dan para tetangga. Ayah korban tersebut khawatir jika putrinya akan dirundung oleh tetangga dan teman-temannya” (GE 2023, Wawancara 4 Agustus).

ketika ditanya tentang tanggapan masyarakat terhadap masalah kekerasan secara umum, informan lain, IR juga mengonfirmasi perubahan perilaku di antara masyarakat itu sendiri. Menurutnya, masyarakat berangsur memiliki kesadaran untuk mengungkap kasus kekerasan, terutama yang terkait dengan anak-anak. Jika ada kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, orang tua tidak akan ragu untuk melaporkannya:

“Jika korban (kekerasannya) adalah anak-anak, ya, orang-orang relatif sadar untuk membuat laporan segera, karena dukungan yang cukup luas. Tetapi untuk orang dewasa, korban didorong untuk membuat laporan hanya jika mereka tidak lagi tahu bagaimana menyelesaikannya secara adat” (IR 2023, Wawancara 2 Oktober).

Kesadaran dan keinginan masyarakat untuk membawa masalah kekerasan terhadap anak-anak ke bidang hukum juga dipengaruhi oleh praktik-praktik baik dari implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, apabila terdapat kasus pelecehan anak, polisi dan jaksa cenderung bersedia memberikan tanggapan cepat.

Narasi yang menggambarkan tantangan yang dihadapi aktivis perempuan dalam mendampingi korban kekerasan seksual, termasuk upaya untuk mengatasinya merefleksikan kritik sekaligus praktik agentik yang berperan menjadikan pengetahuan tentang isu seksualitas sebagai masukan untuk melakukan perubahan hingga ranah hukum. Hal ini juga menggambarkan tentang pentingnya UU TPKS untuk segera diimplementasikan dan memastikan adanya ketersediaan sumber daya layanan keadilan yang berpusat pada korban kekerasan seksual (Sigiro & Takwin 2021).

Berdasarkan pengalaman dan refleksi aktivis perempuan, studi ini menemukan bahwa implementasi

UU TPKS tidak serta-merta dapat dilakukan meskipun sudah disahkan. Sebaliknya, sejumlah tantangan justru muncul karena pertentangannya dengan budaya hukum yang berbeda dan sudah berlangsung lama menjadi landasan sebuah komunitas dalam mengatur warganya. Dapat dikatakan bahwa pembuatan kebijakan dan kehadiran aparat penegak hukum bukanlah produk akhir dari proses advokasi kebijakan, tetapi sejauh mana budaya masyarakat cukup mendukung dalam proses implementasi kebijakan tersebut (Eddyono, 2021; Silbey, 2019; Klugman 2017).

Bentuk dan Tantangan Advokasi Kasus Kekerasan Seksual

Bagian ini memaparkan tentang pengalaman aktivis perempuan saat mengadvokasi isu kekerasan seksual di level komunitas. Terdapat dinamika yang beragam karena proses implementasi yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada wilayah yang UU TPKS belum disosialisasikan secara masif, informan menceritakan kesulitannya dalam membantu korban menyelesaikan kasus kekerasan seksualnya melalui sistem hukum formal. Menurut aktivis perempuan yang berpartisipasi dalam studi ini, banyak korban merasa bahwa laporan mereka tidak direspons dengan cepat oleh aparat penegak hukum. Situasi ini terjadi di sebagian besar di daerah dengan hukum adat yang ketat, seperti Kalimantan, Flores, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Seperti yang disampaikan oleh informan GE berikut ini:

“(Keluarga korban) melaporkan kasusnya ke polisi. Pada waktu itu, ayah korban merasa putus asa dengan perlakuan polisi karena sudah hampir 1 bulan bolak-balik ke kantor polisi tapi laporannya tidak juga ada perkembangan. Lalu ayah korban tersebut bercerita kepada temannya dan disarankan menghubungi LSM agar dapat dibantu. Pada saat itulah, ayah korban menghubungi saya” (GE 2023, Wawancara 14 September).

Selama mengadvokasi, GE berupaya untuk memetakan faktor-faktor utama yang menghalangi proses pelaporan, termasuk apakah alur pelaporan sudah benar, adanya indikasi penipuan, dan komitmen aparat penegak hukum. Dalam prosesnya, menurut GE, problem yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tentang masalah gender dan kekerasan seksual.

“Itu benar bahwa polisi belum memiliki perspektif tentang bagaimana menangani korban kekerasan seksual” (GE 2023, Wawancara 14 September).

Secara teknis, para aparat tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang prosedur hukum yang harus disediakan dalam merespons dan menanggapi kekerasan seksual yang dilaporkan. Keterbatasan pemahaman tersebut termasuk kurangnya perspektif gender sehingga cara penegak hukum dalam mendefinisikan bukti justru membebani korban. Misalnya, korban diminta untuk memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa kasus pelecehan yang dilaporkan sebenarnya adalah hubungan dua orang dewasa yang saling menyukai. Namun bagi korban, upaya untuk mengumpulkan bukti bahwa terdapat unsur paksaan membutuhkan waktu yang lama. Di sisi lain, korban juga memiliki kebutuhan lain terkait dengan pemulihan psikologis dan sosial karena trauma. Pada situasi yang demikian, GE menyampaikan bahwa strategi yang dilakukannya adalah dengan pendekatan kultural. GE berupaya melakukan negosiasi dengan pemegang kekuasaan lembaga kepolisian agar memberikan delegasi kepada pihak kepolisian yang sedang menangani kasus kekerasan tersebut:

“Jadi, setelah kami melakukan audiensi dengan para pimpinan di lembaga kepolisian, kepala polisi yang bertugas waktu itu berjanji untuk memanggil para penyidik. Saya dan teman-teman aktivis lainnya waktu itu mengatakan kalau akan menyebarkan kasus ini di media sosial jika polisi masih lambat memberikan penanganan” (GE 2023, Wawancara 14 September).

Sebagai konsekuensi dari proses yang rumit, dalam beberapa kasus, korban dan keluarga memilih untuk “menyerah” dengan lembaga formal, seperti kepolisian. Pada kondisi inilah, korban dan keluarga mempertimbangkan untuk kembali merujuk pada hukum adat. Namun, ketika bergantung pada mekanisme adat, korban dan keluarga memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit menegosiasikan kepentingannya. Seperti yang juga disampaikan oleh GE saat dirinya membantu mengidentifikasi beberapa tawaran yang perlu disampaikan saat pertemuan adat agar korban dan keluarganya tetap diuntungkan:

“Saya memiliki pengalaman membantu korban yang kebetulan juga tuna wicara. Saat itu, hanya karena gadis ini tuna wicara, para pemimpin adat menawarkan babi sebagai denda atas pelecehan yang dia terima. Kami jadi mempertanyakan bagaimana bisa begitu?” (GE 2023, Wawancara 14 September).

Ketika ditanya seberapa besar penegakan hukum adat dapat berpihak pada korban, GE menjelaskan bahwa hukum adat lebih berpeluang memberikan

keuntungan kepada pelaku. Pertama, hukum adat biasanya tidak ditulis. Kemudian, dalam proses pengambilan keputusan, korban tidak pernah sama-sama dihadirkan sehingga perspektif dan aspirasi korban dalam proses penyelesaian kasusnya sendiri justru tidak menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah salah satu contoh narasi informan yang menggambarkan tentang bagaimana mekanisme hukum adat cenderung kembali menyulitkan perempuan korban kekerasan:

“Misalnya ketika seorang gadis dilecehkan dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dendanya adalah gading gajah. Harga gading gajah sekitar 200 juta rupiah. Nah, dalam konteks ini, sekali lagi, gadis atau korban tidak pernah ditanya. Sebaliknya, ayahnya atau anggota keluarga laki-laki lainnya yang diundang ke pertemuan justru diminta untuk memutuskan apakah denda itu dapat diterima” (GE 2023, Wawancara 14 September).

Pada wilayah yang menerapkan instrumen hukum lokal khusus, seperti di Aceh menghasilkan tantangan yang berbeda. Menurut aktivis perempuan, kecenderungan kekerasan seksual terhadap perempuan relatif tinggi meskipun di wilayah yang menerapkan Hukum Islam. Situasi ini juga merupakan karakter khas daerah konflik yang memiliki faktor untuk meningkatkan kerentanan perempuan. Pada dasarnya, seperti yang diilustrasikan dalam situasi pertama, aktivis perempuan di Aceh juga mengalami tantangan budaya dalam membantu korban kekerasan seksual, terutama dalam kelompok orang dewasa atau kasus yang terjadi di luar pernikahan. Namun, menurut aktivis perempuan, sebagian besar aparat penegak hukum berpikir bahwa aturan yang digunakan untuk menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi pada orang dewasa sudah ditulis dalam *Qanun Jinayat*. Masalahnya adalah kekerasan seksual cenderung ditafsirkan sama dengan perzinahan. Berdasarkan *Qanun Jinayat*, korban yang melaporkan kasus mereka diminta untuk memberikan bukti langsung, seperti saksi yang melihat insiden yang dilaporkan. Persyaratan ini cukup sulit bagi korban karena kekerasan seksual sebagian besar terjadi di ranah personal. Selain itu, sesaat setelah mengalami kekerasan seksual, korban biasanya tidak segera bercerita bahkan dengan orang terdekat sehingga sulit untuk memberikan bukti langsung yang menggambarkan jejak kekerasan di dalam tubuh korban. Oleh karena itu, persepsi tentang bukti langsung yang tidak bersahabat dengan situasi korban lantas dijadikan sebagai alasan untuk melakukan reviktimisasi dengan tuduhan perzinahan. Berikut adalah pengalaman yang disampaikan LA:

“Dalam *Qanun Jinayat*, jika kita menganalisisnya, dasar yang digunakan adalah konsep zina atau seks ilegal yang dilarang berdasarkan aturan Islam. Tapi sebetulnya kekerasan seksual dan zina itu berbeda. Jadi, jika ada korban pemerkosaan melaporkan, mereka akan diminta untuk memberikan bukti langsung. Saat bukti langsung lemah dan pelaku menyampaikan sumpah mereka sebanyak lima kali, yakni dengan mengucap: “Saya tidak melakukannya”, maka korban justru bisa disalahkan” (LA 2023, Wawancara 3 Oktober).

Dengan mempertimbangkan sulitnya bernegosiasi dengan hukum lokal setempat yang didasarkan pada *Qanun Jinayat*, para aktivis perempuan dari LSM di Aceh biasanya memfokuskan kembali program advokasi mereka pada pemulihan korban. Seperti yang ditekankan oleh informan LA, upaya untuk mewujudkan keadilan gender terutama dalam kaitannya dengan isu kekerasan terhadap perempuan cenderung akan gagal selama hukum lokal seperti *Qanun Jinayat* belum diubah. Sementara penanganan kasus kekerasan seksual tidak terbatas pada bagaimana penghukuman pada pelaku. Namun, pemenuhan hak-hak korban, seperti proses pemulihan, juga merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini (dari sebelum dan sesudah UU TPFS disahkan), aktivis perempuan di Aceh lebih berorientasi pada pemulihan korban dibandingkan dengan pendampingan proses hukum yang dalam banyak kasus justru berisiko merugikan korban itu sendiri. Seperti yang disampaikan LA berikut ini:

“Jika korban merasa bahwa laporan mereka tidak diproses oleh polisi, mereka biasanya datang kepada kami. Kemudian kami menjelaskan tentang situasi hukum di Aceh, terutama berkaitan dengan *Qanun Jinayat*. Kemudian kami memberikan pilihan kepada korban. Namun, banyak korban akhirnya meninggalkan proses hukum formal dan beralih ke upaya pemulihan atau mengatasi dampak kekerasan yang dialami, seperti kehamilan yang tidak diinginkan” (LA 2023, Wawancara 3 Oktober).

LA menambahkan bahwa advokasi yang dilakukan pada saat ini, terutama setelah UU TPFS disahkan, adalah untuk meyakinkan para pemimpin agama dan aparat penegak hukum agar bersedia mengintegrasikan aspek UU TPFS dengan *Qanun Jinayat*. Namun, aspirasi semacam itu tidak mencerminkan bahwa aktivis perempuan menentang Hukum Islam. Namun, berdasarkan pengalaman dalam membantu korban kekerasan seksual, aktivis perempuan mengharapkan bahwa proses penanganan dapat mempertimbangkan kepentingan kelompok marginal, seperti perempuan atau korban kekerasan seksual. Misalnya, para penegak hukum lokal bersedia mempertimbangkan

untuk membatalkan pasal tentang pelecehan dan pemerkosaan dalam *Qanun Jinayat*. Dengan demikian, UU TPFS dapat diterapkan ketika kasus yang terkait dengan kekerasan seksual dilaporkan.

Di wilayah lain seperti Semarang dan Yogyakarta, peran hukum adat dan hukum lokal relatif lemah. Informan, IK pertama-tama, mengatakan bahwa untuk menangani kasus kriminal, termasuk kekerasan seksual, masyarakat biasanya memang mengacu pada hukum yang dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka:

“Hukum yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah hukum yang dianggap lebih dekat dengan hukum dasar. Pada kenyataannya, meskipun hukum nasional tersedia, peran hukum lokal tetap lebih kuat. Misalnya, Perpol (Peraturan Polisi) sering digunakan daripada Hukum Pidana” (IK 2023, Wawancara 6 Juli).

Maka, tidak seperti situasi lain yang disebutkan sebelumnya, pengalaman aktivis perempuan dalam membela korban kekerasan seksual di daerah seperti Semarang dan Yogyakarta menunjukkan bahwa di satu sisi, implementasi UU TPFS telah diterima dengan baik. Namun, ketika sampai pada proses hukum, aparat penegak hukum tetap sulit untuk secara otomatis memahami logika UU TPFS yang secara teknis ditujukan untuk menyediakan pelayanan yang lebih ramah dengan korban. Menurut IK, aparat penegak hukum masih perlu meyakinkan bahwa ketentuan yang dinyatakan dalam UU TPFS benar-benar dapat dilakukan. Di sinilah, peran aktivis perempuan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan isu hukum dan gender menjadi sangat menentukan. Berikut adalah kisah IK ketika dirinya membantu seorang atlet perempuan yang dilecehkan oleh pelatihnya:

“Pada saat itu, kata pihak berwenang tidak ada bukti, karena tidak ada yang melihatnya secara langsung. Tetapi di UU TPFS, saksi yang saling berhubungan yang tidak melihat kasus tetapi saling tahu dapat digunakan sebagai bukti. Ternyata muridnya (teman korban) mengatakan: “Tidak ada yang dipanggil oleh pelatih.” Ini berarti ada indikasi bahwa dia (pelaku) merencanakan tindakan-tindakannya karena latihan seharusnya dilakukan bersama-sama. Mengapa hanya dia (korban) yang dipanggil? Maka kesaksian itu tidak (dalam arti bahwa saksi itu melihat (dengan langsung)), tetapi kesaksiannya itu saling berhubungan” (IK 2023, Wawancara 6 Juli).

Berdasarkan pengalaman IK, dirinya sering menawarkan diri untuk menjadi pihak yang memberikan pendapat hukum untuk membantu membenarkan bukti tidak langsung yang disampaikan oleh korban

benar-benar masuk akal. Menurutnya, lepas dari telah dapat digunakannya UU TPKS, aparat penegak hukum masih tampak tidak yakin bahwa kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dapat benar-benar diproses dengan cara pandang yang berbeda terkait dengan ketersediaan bukti. Seperti yang diceritakan oleh IK berikut ini:

“Ya, dia (korban) melaporkan kasusnya ke polisi. Awalnya polisi bingung karena laporan itu tidak disertai dengan bukti (*direct*). Lalu ia bertanya lagi, “Apakah ini bukti?” (Saya katakan) Ya itu bisa, dan kasusnya adalah kategori 2 atau kategori 3 kekerasan fisik. (Polisi bertanya) “Di mana itu bisa?” (Kemudian saya berkata): “Ok, biarkan saya membuat *legal opinion*.” Jadi saya buat itu *legal opinion*-nya untuk menyakinkan mereka” (IK 2023, Wawancara 6 Juli).

Merujuk pada kerangka budaya hukum yang dibangun oleh Freedman (1969), temuan studi ini juga menggambarkan adanya aspek internal dan eksternal yang menjadi tantangan. Aspek internal merujuk pada situasi aparat penegak hukum, mulai dari petugas polisi hingga jaksa yang memiliki keterbatasan perspektif yang kemudian berpengaruh terhadap cara merespons laporan dari korban kekerasan seksual. Temuan ini selaras dengan studi yang dilakukan di Ghana yang menjelaskan bahwa komitmen penguasa atau pemimpin terhadap isu gender merupakan tantangan terbesar dalam setiap implementasi kebijakan gender (Anyidoho et al. 2021). Dalam konteks Indonesia, komitmen dan perhatian tersebut ini tidak hanya merujuk pada pimpinan di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal, seperti ketua adat, tokoh masyarakat, dan pemuka agama yang memiliki hak istimewa untuk mendefinisikan dan melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan hukum di komunitas. Selain itu, tantangan budaya hukum pada aspek internal juga digambarkan melalui perlakuan tidak sensitif oleh polisi seperti terbatasnya perasaan empati yang perlu ditunjukkan oleh aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan korban kekerasan seksual (Smyth et al. 2021).

Sementara itu, tantangan pada aspek eksternal tercermin pada masih tingginya penerimaan sosial terhadap pandangan stereotip dan diskriminatif yang menjadi dasar diberlakukannya hukum adat atau hukum lokal di komunitas. Penerimaan sosial ini juga menggambarkan karakteristik norma-norma informal yang dibangun dan dipertahankan melalui mekanisme solidaritas sosial di dalam masyarakat (Manullang 2021). Oleh karena itu, hukum yang datang dari luar sering kali mendapatkan penolakan karena tampak memiliki

struktur yang berbeda dan bertentangan dengan nilai-nilai kolektif komunitas tertentu tersebut (Lon & Widyawati 2021). Dalam studi ini, hukum adat/hukum lokal masih dianggap lebih kontekstual dibandingkan dengan hukum nasional seperti UU TPKS.

Penggunaan hukum adat atau hukum lokal yang lebih diprioritaskan daripada hukum nasional, tidak berarti bahwa masyarakat sepenuhnya menolak untuk mendefinisikan kekerasan seksual sebagai salah satu kejahatan. Merujuk pada pengalaman informan, terlepas dari apakah UU TPKS telah diimplementasikan, dapat diprosesnya laporan kekerasan seksual melalui hukum adat menggambarkan adanya pengetahuan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan yang juga merupakan isu publik. Misalnya, aturan tentang denda yang menunjukkan bahwa secara umum kekerasan seksual telah dilihat sebagai pelanggaran dan menilai bahwa pelaku perlu dihukum. Meskipun begitu, dalam prosesnya, mekanisme hukum yang ditetapkan sering tidak atau belum terintegrasi dengan perspektif gender (Zahwa 2021). Hambatan dalam budaya hukum terkait erat dengan pertanyaan tentang sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk memeriksa apakah prinsip-prinsip keadilan yang dipercaya dalam setiap proses hukum akan melemahkan atau bahkan mempertahankan dominasi patriarki. Sementara itu, faktor yang berkontribusi terhadap reproduksi kekerasan seksual adalah pembakuan norma gender tradisional yang menormalkan tindakan mengobjektifkan tubuh dan seksualitas perempuan (Hlavka 2014; Maryam 2017; Rollero & Tartaglia 2019). Penggunaan perspektif gender mempertanyakan tentang sejauh mana norma solidaritas di balik pengambilan hukum adat menjadi ruang untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Dalam konteks yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa integrasi antara perspektif gender yang diupayakan menjadi dasar hukum nasional seperti UU TPKS dan internalisasi nilai-nilai yang menjadi fondasi dari hukum adat belum dilakukan secara optimal.

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum negara bisa jadi bukan hasil akhir jika dikontekstualisasikan pada wilayah yang memiliki pluralitas hukum. Keragaman norma sosial, agama, dan adat istiadat menghasilkan reaksi yang berbeda terhadap UU TPKS. Untuk menyatukan konsep keadilan dan perspektif gender, diperlukan inisiatif khusus yang tidak hanya berorientasi terhadap ketersediaan produk

hukum, tetapi sejauh mana produk hukum tersebut berkontribusi pada perubahan budaya hukum yang lebih/semakin berkeadilan. Implementasi UU TPKS perlu dilihat sebagai satu rangkaian kegiatan yang kompleks (bukan linear) yang di dalamnya juga mencakup pengembangan pendidikan dan sosialisasi konsep adil dalam perspektif gender, termasuk metode pendekatan yang digunakan di level individu, komunitas, dan institusi hukum yang bentuknya beragam. Implementasi UU TPKS perlu dilihat sebagai input yang memiliki target pada transformasi budaya hukum hingga di level komunitas. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bentuk pendekatan atau inovasi sosial yang dapat dikembangkan untuk menjadikan UU TPKS sebagai input/stimulan dalam melakukan perubahan budaya hukum yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual baik di level individu, komunitas, dan institusi.

Daftar Pustaka

- Adeney-Risakotta, B. 2016. "Traditional, Islamic and National Law in the Experience of Indonesian Muslim Women", *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 27(3). <https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1186422>.
- Afrianty, D. 2018. "Women's Responses to The Implementation of Islamic Law In Aceh", In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, hlm 8. <https://doi.org/10.4324/9781315628837>.
- Alquaiz, A. M., Almuneef, M., Kazi, A., & Almeneessier, A. 2021. "Social Determinants of Domestic Violence Among Saudi Married Women in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia", *Journal of interpersonal violence*, Vol. 36, hlm (3--4), hlm. 1561–1585. <https://doi.org/10.1177/0886260517746128>.
- Anyidoho, N. A., Crawford, G., & Medie, P. A. 2021. "The Role of Women's Movements in the Implementation of Gender-Based Violence Laws", *Politics and Gender*, Vol. 17(3), hlm 427–453. <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000849>.
- Asriani, D. D. 2020. "The Voices of Unmarried Pregnant Girls and the Girlhood Discourse in Yogyakarta, Indonesia", *Asian Journal of Women's Studies*, Vol. 26(4), hlm. 528–542. <https://doi.org/10.1080/12259276.2020.1859173>.
- Asriani D. D., Samderubun, G. & Pangestu, E. W. 2023. "Pengetahuan dan Keterampilan Artikulasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Kalangan Perempuan Muda Asli Papua", *Jurnal Perempuan*, Vol. 28 (1). hlm 124--147. DOI: 10.34309/jp.v28i1.788.
- BBC News Indonesia. 2022. "RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?" diakses pada 10 Juli 2023, di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>.
- Calhoun, E. M. & MacKinnon, C. A. 1990. "Toward a Feminist Theory of the State", *Frontiers: A Journal of Women Studies*, Vol. 11(2--3), hlm. 120--121. <https://doi.org/10.2307/3346836>.
- Carvajal, A. E. 2020. "Covid-19 and the Limitations of Official Responses to Gender-Based Violence in Latin America: Evidence from Ecuador", *Special Issue: Covid-19 in Latin America and the Caribbean*, Vol. 39 (1), hlm. 7--11. <https://doi.org/10.1111/blr.13188>.
- Conaghan, J. 2013. *Law and Gender*. Oxford University Press: Oxford. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199592920.001.0001>.
- Cotterrell, R. 2017. *Law, Culture and Society: Legal Ideas In the Mirror of Social Theory*. Routledge: London.
- Dhewy, A. & Sandiata, B. 2019. "Kebaruan Politik dan Hukum sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 (1), hlm. 77--87. DOI: 10.34309/jp.v24i1.313.
- Eddyono, S. W. 2021. "Restorative Justice for Victim's Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 5(2), hlm. 176–201. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011>.
- Febriandi, Y., Ansor, M., & Nursiti. 2021. "Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia", *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 9(1), hlm 103–140. <https://doi.org/10.21043/QJIS.V9I1.8029>.
- Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. 2021. "Sexual Violence In Indonesian University: On Students' Critical Consciousness and Agency", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 7(2), hlm. 153--167. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>.
- Friedman, L. M. 1969. "Legal Culture and Social Development", *Law & Society Review*, Vol. 4(1), hlm. 29--44. <https://doi.org/10.2307/3052760>.
- Harahap, Z. A. A. & Hasibuan, Z. E. 2022. "The Dominance of Islamic Law over Customary Law in Indonesia in Marriage Law", *Italienisch*, Vol. 12, hlm. 868--873. <http://www.italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/257>.
- Hayati, E. N., Eriksson, M., Hakimi, M., Högberg, U., & Emmelin, M. 2013. "Elastic Band Strategy: Women's Lived Experience of Coping with Domestic Violence in Rural Indonesia", *Global Health Action*, Vol. 6, hlm. 1–12. <https://doi.org/10.3402/gha.v6i0.18894>.
- Herawati, R., Purwanti, A., & Pinilih, S. A. G. 2023. "The Bill Elimination on Sexual Violence: Importance for Indonesian Women", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10(2014), hlm. 687–694. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.81>.
- Hlavka, H. R. 2014. "Normalizing Sexual Violence", *Gender & Society*, Vol. 28(3). <https://doi.org/10.1177/0891243214526468>.
- Hodgson, D. L. 2017. "Gender, Justice, and the Problem of Culture: From Customary Law to Human Rights in Tanzania", *Gender, Justice, and the Problem of Culture: From Customary Law to Human Rights in Tanzania*, hlm. 204. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2005s9m>.
- Kamilla, A. L. 2021. "Preventing the Wrongful Criminalization of Online Gender-based Violence Victims: A Look into Law No. 44 of 2008 on Pornography", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2(1), hlm. 32--40. <https://doi.org/10.22146/jwk.2241>.

- Klugman, J. 2017. "Gender Based Violence and the Law", *World Development Report*, diakses pada 11 Juli 2023, di <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/232551485539744935-0050022017/original/WDR17BPGenderbasedviolenceandthelaw.pdf>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2021. "CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", diakses pada 11 Juli 2023, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.
- Lon, Y. S. & Widyawati, F. 2021. "Customary Law Before Religion and State Laws Regarding Marriage in Manggarai, Eastern Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 9(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.16510>.
- Lykke, N. 2010. *Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing*. Routledge: New York.
- Manullang, S. O. 2021. "Understanding the Sociology of Customary Law In the Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia", *Linguistics and Culture Review*, Vol. 5(53). <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns3.1352>.
- Maryam, R. 2017. "Stereotipe dan Mitos dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14(4), hlm. 383–394. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/113>.
- Marye, S. & Atav, S. 2022. "Global Policies to Reduce Pandemic Intensified Violence against Women", *Nursing and Health Policy Perspective*, Vol. 39 (6), hlm. 1300–1307. <https://doi.org/10.1111/pnh.13099>.
- Nafi, T. H., Nurtjahyo, L. I., Kasuma, I., Parikesit, T., & Putra, G. P. 2016. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.77>.
- Nirmalasari, A. & Sarwono, B. 2021. "Symbolic Violence Manifestation Behind Victim Blaming Practice", *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, Vol. 558, hlm. 26–33. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.004>.
- Nurmalasari, N. C. & Waluyo, W. 2022. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Sovereignty*, Vol 1(1), hlm. 57–67.
- Poerwandari, E. K., Munti, R. B., & Viemilawati, J. 2018. "Pro-women's Policy Advocacy Movements in Indonesia: Struggles and Reflections", *Asian Journal of Women's Studies*, Vol. 24(4), hlm. 489–509. <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1538646>.
- Priambodo, B. B. 2018. "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law", *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol. 2(2). <https://doi.org/10.24843/ujlc.2018.v02.i02.p02>.
- Ramazanoglu, C. & Holland, J. 2002. *Feminist Methodology Challenges and Choices*. SAGE Publications Ltd: UK.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Rollero, C. & Tartaglia, S. 2019. "The Effect of Sexism and Rape Myths on Victim Blame", *Sexuality and Culture*, Vol. 23(1). <https://doi.org/10.1007/s12119-018-9549-8>.
- Rottach, B. & Gribble, J. 2020. "Four Actions to Change Gender Biases and Improve Policy Implementation", *Propel Health Project*, diakses pada 11 Juli 2023, di <https://propel-health-project.medium.com/four-actions-to-change-gender-biases-and-improve-policy-implementation-7729f1e60db>.
- Saraswati, R. 2020. "Shame and Indonesian Women Victims of Domestic Violence In Making the Decision to Divorce", *Identities*, Vol. 27(5), hlm. 557–573. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2019.1600313>.
- Silbey, S. S. 2019. "The Every Day Work of Studying the Law in Everyday Life", *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 15, hlm. 1–8. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110316-113326>.
- Sigiro, A. N. & Takwin, B. 2021. "Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26(02), hlm 143–158. DOI: 10.34309/jp.v26i2.595.
- Smyth, C., Cullen, P., Breckenridge, J., Cortis, N., & Valentine, K. 2021. "Covid-19 Lockdowns, Intimate Partner Violence and Coercive Control", *The Australian Journal of Social Issues*, Vol. 56(3), hlm. 359–373. <https://doi.org/10.1002/ajs4.162>.
- UN Women. 2021. "UN Women Impact Stories: Ending Violence against Women", *unwomen.org*, diakses pada 12 Juli 2023, di <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/11/brief-un-women-impact-stories-ending-violence-against-women>.
- Wariyatun, W. 2019. "Creating Zero Tolerance for Violence against Women", *Asian Journal of Women's Studies*, Vol. 25(3), hlm. 459–467. <https://doi.org/10.1080/12259276.2019.1638047>.
- World Health Organization (WHO). 2013. "Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women WHO Clinical and Policy Guidelines", *iris.who.int*, diakses pada 13 Juli 2023, di https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/85240/9789241548595_eng.pdf?sequence=1.
- Zahwa, A. M. 2021. "Challenging the Patriarchal Barriers: The Role of Women Activists and their Advocacy for Domestic Violence in Semarang City, Central Java", *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 26(1), hlm. 85–103. <https://doi.org/10.7454/mjs.v26i1.13518>.
- Zurnetti, A. & Muliati, N. 2022. "Customary Criminal Law Policy on Domestic Violence Settlement Through Restorative Justice", *Cogent Social Sciences*, Vol. 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.20900>.

